

EKSEKUTIF SUMMARY

Suryani, Ade. 2020. “Kesadaran Hukum Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Kesadaran Hukum Warga Negara Terhadap Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat ”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Bung Hatta.

Pebimbing : 1. Dra. Pebriyenni, M.Si

2. Bambang Trisno S.Pd, M.Pd

Rakyat adalah bagian dari sebuah negara , kumpulan dari rakyat membentuk penduduk. Penduduk yang mendiami suatu negara patuh dan tunduk terhadap kewenangan negara. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau Warga Negara untuk memiliki identitas kependudukan, dalam hal ini adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-el. Setiap warga negara Indonesia wajib memiliki KTP-el tanpa terkecuali masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi yang ada dimasyarakat baik dari kesadaran diri maupun dari pengaruh luar akan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga negara akan kepemilikan KTP-el. Observasi yang telah dilakukan pada tanggal 6-10 Januari 2020 di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan kesadaran hukum masyarakat akan kepemilikan KTP-el

Jenis penelitian ini adalah *Mixed Method* penelitian yang menggabungkan antara model kualitatif dan kuantitatif yang dipergunakan dalam waktu bersamaan dalam suatu penelitian.. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Variabel bebas adalah Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.083 jiwa masyarakat yang tidak memiliki KTP-el di Kecamatan Pasaman , sampel yang diambil sebanyak 10% yaitu 308 jiwa. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi masyarakat akan kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman Sangat Baik yaitu: 85%(2) Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Akan Kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman Sangat Baik yaitu: 86% (3) Faktor pendorong kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP-el di Kecamatan Pasaman tingkat pendidikan, taraf ekonomi masyarakat, kepentingan pribadi dan faktor usia. (4) Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum kepemilikan KTP-el diadakannya sosialisasi akan pentingnya KTP-el, pemberian pengetahuan bagaimana cara pengurusan KTP-el, dan diadakannya kegiatan jemput bola bagi masyarakat yang terkendala dalam pembuatan KTP-el.

Kesimpulan dari peneltian ini adalah masyarakat memiliki persespsi yang sangat baik terhadap KTP-el dan memiliki kesadaran yang sangat baik terhadap KTP-el namun belum menerapkannya sehingga masih ditemukannya masyarakat yang tidak memiliki KTP-el, terdapat beberapa faktor pendorong yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu tingkat pendidikan, taraf ekonomi masyarakat dan faktor usia. Sehingga dibutuhkan upaya pemerintag melalui sosialisasi, pemberitahuan pengurusan KTP-el dan kegiatan jemput bola bagi masyarakat yang terkendala pembuatan KTP-el.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepemilikan KTP-el

SUMMARY EXECUTIVE

Suryani, Ade. 2020. "Citizens' Legal Awareness of Owning Electronic Identity Cards (KTP-el) in Pasaman District, West Pasaman Regency, Citizens' Legal Awareness of Owning Electronic Identity Cards (KTP-el) in Pasaman District, West Pasaman Regency". Thesis. Pancasila and Citizenship Education Study Program. Faculty of Teacher Training and Education. Bung Hatta University.

Supervisor: 1. Dra. Pebriyenni, M.Si

2. Bambang Trisno S.Pd, M.Pd

People are part of a country, a collection of people make up the population. Residents who live in a country obey and submit to the authority of the state. This includes the rules governing the obligations of the public or citizens to have a residency identity, in this case an Electronic Identity Card or e-KTP. Every Indonesian citizen is required to have an e-KTP without exception for those in West Pasaman Regency. The conditions that exist in the community, both from self-awareness and from outside influences, will affect the level of legal awareness of citizens of ownership of e-KTPs. Observations that were carried out on 6-10 January 2020 in Pasaman District, West Pasaman Regency, found several problems related to community legal awareness of ownership of e-KTPs.

This type of research is a mixed method research that combines qualitative and quantitative models that are used at the same time in a study. The location of this research is conducted in Pasaman District, West Pasaman Regency. The independent variable is Community Legal Awareness in Pasaman District, West Pasaman Regency. The population in this study were 3,083 people who did not have an e-KTP in Pasaman District, the sample taken was 10%, namely 308 people. Data collection techniques through observation, interviews, questionnaires and documentation. The data analysis technique that the researcher uses is qualitative and quantitative data analysis techniques.

The results showed that (1) The public perception of the ownership of e-KTP in Pasaman District was very good, namely: 85% (2) Public awareness of the law of ownership of e-KTP in Pasaman was very good, namely: 86% community towards ownership of e-KTP in Pasaman Subdistrict, education level, community economic level, personal interests and age factors. (4) The government's efforts to increase public awareness of the law on ownership of e-KTPs are carried out by socializing the importance of e-KTPs, providing knowledge on how to administer e-KTPs, and holding pick-up activities for people who are constrained in making e-KTPs.

The conclusion of this research is that people have a very good perception of e-KTP and have a very good awareness of e-KTP but have not implemented it so that people who do not have e-KTP are still found, there are several driving factors that affect public awareness, namely the level of education, the economic level of the community and the age factor. So that government efforts are needed through socialization, notification of e-KTP management and pick-up activities for people who are constrained by making e-KTPs.

Keywords: Legal Awareness, Ownership of e-KTP

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ibrahim. (2018). *Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Gorontalo Law Review.1.(1), 15-24. ISSN: 2614-5030.
- Amin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Anggraini, Rizki. (2017). *Kesadaran Masyarakat dalam AdiministrasiKependudukan (Studi Pengurusan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang Tahun 2015)*.Jurnal Skripsi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 2017.
- Candra, I Wayan dkk. (2017). *Psikologi Landasan Keilmuan Praktik Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta :Andi
- Hadi, Sofyan. (2017). *Hukum Positif dan The living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13 (26), 259-266.
- Hartono, Dudi. (2016). *Psikologi*. Jakarta Selatan : Pusdik SDM Kesehatan.
- Imaniyarti, Neni Sri dan Adam, Panji. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Poko-Pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaidi, Adi. (2017). *Optimalisaassi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang administraasi Kependudukan*.Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN. Vol 4 No 4 ,ISSN:0216-2091.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mustari. (2016). *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kepemilikan Akta Perkawinan di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepoto*. Jurnal Supermasi, XI (1), 1-8, ISSN 1412-517 X.
- Tim Peneliti Pascasarjana UNP. (2017). *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kabupaten Koto Tangah Padang*: Ernawati dkk.
- Peraturan Kabupaten Pasaman Barat No. 8 Tahun 2010 tentang Penegakan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden (Perpres) 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Registrasi Penduduk dan Registrasi Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 96 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Persyaratan Dan Prosedur Pendaftaran Warga Negara

Pieter, H.Z & Lubis. NM (2017) *Pengantar Psikologi Keperawatan*. Jakarta: Kencana.

Ramli, Tatty Aryani. (2005). *Kepemilikan Pribadi, Perspektif Islam, Kapitalis dan SosialisXXI* (1) Januari-Maret 2005: 01-13.

Tahir, Heri (2010). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Thomas Riko (2016). *Persepsi Masyarakat Akan Kualitas Layanan Yang Menjadikan E-KTP di Kabupaten Tulung Selapan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)*. Jurnal Administrasi Publik 4 (2), 189-201.

Salman, Oje, Damian, dan Eddie (2002). *Konsep Hukum Pembangunan*, Bandung: Alumni

Saloko, angger. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gerbang pencarian.

Soemaryani, Imas. Dkk. (2013). *Penerimaan Masyarakat atas Pemberlakuan E-KTP di Kota Bandung (Studi Berbasis Technology Acceptance Model-TAM)*.

Sudjana, Nana dan Ibrahim.2010. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung:Sinar Baru Offset.

Sugiyono (2011). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT: Rineka Cipta.

Sutanto dkk. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum / PTHI*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 2006 Pasal 63 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2013 tentang amandemen UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wibowo, Setrianto Tri, (2011). *Peran Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga tentang Partisipasi Warga Dan Kepemilikan KTP*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. 2011.